

**BENTUK PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET  
DI BNI SYARIAH CABANG YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**YASINTA**

**12340145**

**PEMBIMBING:**

- 1. DR. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2016**

## ABSTRAK

Dalam era globalisasi dan menghadapi pertumbuhan perekonomian nasional yang terus bergerak cepat, bidang perbankan merupakan salah satu bidang yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal dalam pelaksanaan pembangunan ini demi mewujudkan pemerataan pendapatan masyarakat, terutama melalui pemberian fasilitas pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan dan memperbesar usaha yang dimiliki masyarakat. Dari pemberian pembiayaan tersebut diperlukan adanya jaminan sebagai pengaman atas pembiayaan yang diberikan agar menghindari resiko adanya wanprestasi. Pemberian fasilitas pembiayaan memiliki sebuah resiko yaitu adanya pembiayaan macet. Pembiayaan macet memberikan dampak yang kurang baik bagi Negara, masyarakat, dan perbankan Indonesia.

Penelitian ini dilakukan pada kantor PT. BNI Syariah Cabang Yogyakarta. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridic empiris* yaitu melihat pelaksanaan peraturan hukum dalam masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan adalah metode *deskriptif kualitatif* yang penarikan kesimpulannya secara deduktif. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan pokok permasalahan yakni untuk mengetahui apakah pelaksanaan proses penyelesaian pembiayaan macet di BNI Syariah Cabang Yogyakarta telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa dalam menyelesaikan pembiayaan macet telah sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu apabila nasabah masih beritikad baik diselesaikan dengan *restrukturisasi* pembiayaan yaitu dilancarkan kembali dengan 3R (*Rescheduling*/penjadwalan ulang, *Reconditioning*/memperkecil margin keuntungan, *Restructuring*). Tetapi, jika nasabah sudah tidak koporatif dan tidak beritikad baik penyelesaiannya dengan lelang agunan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk menutupi kerugian bank.

**Kata kunci :** *perjanjian, pembiayaan, jaminan, pembiayaan macet*

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yasinta  
NIM : 12340145  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: **"Bentuk Penyelesaian Pembiayaan Macet di BNI Syariah Cabang Yogyakarta"** adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 November 2016

Yang menyatakan,  
  
**Yasinta**

NIM. 12340145



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UTNSK-BM-05-02/RO

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Yasinta

NIM : 12340145

Judul : Bentuk Penyelesaian Pembiayaan Macet di BNI Syariah Cabang Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syaria'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 28 November 2016

Pembimbing I

  
**Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.**

NIP. 19770107 200604 2 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-02/RO

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Yasinta

NIM : 12340145


Judul : Bentuk Penyelesaian Pembiayaan Macet di BNI Syariah Cabang Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 28 November 2016

Pembimbing II

  
Udivo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-524/Un.02/DS/PP.00.9/11/2016

Tugas Akhir dengan judul : BENTUK PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET DI BNI SYARIAH CABANG YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YASINTA  
Nomor Induk Mahasiswa : 12340145  
Telah diujikan pada : Kamis, 17 November 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji I

Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.  
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji II

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730924 200003 1 001

Yogyakarta, 17 November 2016  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
YOGYAKARTA



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 1943010430 199503 1 001

**MOTTO**

**“BERJUANG MELAWAN KEBODOHAN”**



**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini kupersembahkan sebagai ungkapan**

**terimakasih kepada kedua orang tuaku**

**"Bapak WIDODO dan Ibu SIYAMTRI"**

**yang telah mendukungku, menyemangatiku serta**

**mendoakanku di setiap langkah dan sujudmu.**



## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat melakukan penelitian dan penyusunan karya tulis ini yang berjudul “Pemenuhan Hak-hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan di Hadapan hukum” tanpa halangan satu apapun. Sholawat serta salam senantiasa turunkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat Islam.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., P.hD selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


3. Ibu Lindra Daernela, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum., dan Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan kepada penyusun selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku Dewan Pembimbingan Akademikku.
7. Bapakku Widodo dan Mamakku Siyamtri orang tua ku yang senantiasa mendampingi penyusun dengan doa, harapan, nasihat, semangat, motivasi dan kasih sayang
8. Adekku Laili Rohmah jati yang memberikan nasihat, doa serta dukungannya, Carissa Nara Ivena dan Sanggi Saputra yang sudah menyemangati dan mendoakanku.
9. Seluruh keluarga besar Alm. Jiwo Pawiro dan Keluarga besar Manto Perwito yang telah mendoakanku dan mendukungku

10. Seluruh staf pengajar/dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah membimbing dan membekali ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penyusun selama perkuliahan.
11. Segenap karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan terbaik demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
12. Sahabat baikku (konco palsu) Uni, Firdausi Safitri, Wahyu Dewi K, Elvianisa serta teman senasib seperjuangan IH D, KKN angkatan 89 kelompok 68 Dusun Sambeng dan IH'12 yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Meskipun kebersamaan kita hanya sementara tetapi kenangan itu akan kuingat selamanya.

Semoga Allah selalu senantiasa membalas segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu penyusun menerima kritik dan saran yang dapat membantu penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 28 November 2016

Penyusun,



**Yasifita**

**NIM. 12340145**

**DAFTAR ISI****HALAMAN JUDUL**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	16

G. Sistematika Pembahasan .....	21
---------------------------------	----

**BAB II PEMBIAYAAN MACET DAN ATURAN PENYELESAIAN  
PEMBIAYAAN MACET : KAJIAN UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG  
PERBANKAN SYARIAH**

<b>A. Pembiayaan.....</b>	<b>23</b>
1. Perjanjian.....	37
2. Wanprestasi .....	41
3. Jaminan .....	43
<b>B. Pembiayaan Macet.....</b>	<b>47</b>
1. Unsur-Unsur Pembiayaan Macet .....	49
2. Faktor Penyebab Pembiayaan Macet .....	50
3. Penggolongan Kolektibilitas Pembiayaan .....	53
<b>C. Penyelesaian Pembiayaan Macet.....</b>	<b>54</b>
1. Penyelesaian Melalui Restrukturisasi .....	54
2. Alternatif penyelesaian sengketa Pembiayaan Macet.....	59

**BAB III BNI SYARIAH CABANG YOGYAKARTA DAN DATA  
PEMBIAYAAN MACET**

A. Sejarah BNI Syariah Cabang Yogyakarta.....	61
B. Visi dan Misi BNI Syariah Cabang Yogyakarta .....	64
C. Produk-Produk di BNI Syariah cabang Yogyakarta .....	66

D. Proses Pemberian Pembiayaan Di BNI Syariah Cabang Yogyakarta .....	79
E. Syarat-Syarat Pemberian Pembiayaan di BNI Syariah cabang Yogyakarta .....	90
F. Data Pembiayaan Macet BNI Syariah Cabang Yogyakarta.....	94
 <b>BAB IV PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET DI BNI SYARIAH CABANG YOGYAKARTA DAN KESESUAIANNYA DENGAN UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH</b>	
A. Tahapan Penyelesaian Pembiayaan Macet.....	96
B. Bentuk dan Model Penyelesaian Pembiayaan Macet.....	101
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	109
B. Saran.....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>111</b>
 <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
 <b>CURICULUM VITAE</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi dan menghadapi pertumbuhan perekonomian nasional yang terus bergerak cepat, bidang perbankan merupakan salah satu bidang yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal dalam pelaksanaan pembangunan ini demi mewujudkan pemerataan pendapatan masyarakat, terutama melalui pemberian fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pihak perbankan bagi masyarakat, seperti pemberian fasilitas pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi untuk mengembangkan dan memperbesar usaha-usaha mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi angka pengangguran dan membantu terjadinya pemerataan pendapatan di masyarakat. Selain untuk mengembangkan usaha fasilitas pembiayaan, perbankan dapat pula dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekundernya seperti untuk pembelian barang-barang elektronik, kendaraan, dan lain-lain.<sup>1</sup>

Pemberian fasilitas pembiayaan memiliki sebuah resiko yaitu adanya pembiayaan macet. Pembiayaan macet memberikan dampak yang kurang baik bagi Negara, masyarakat, dan perbankan Indonesia. Adanya rentang waktu

---

<sup>1</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: P.T. Alumni, 2011), hlm. 106.

pengembalian pinjaman menimbulkan resiko yang sangat besar yang mungkin ditanggung bank terhadap ketidakpastian pengembalian pinjaman dari debitur. Timbulnya pembiayaan macet akan menjadi beban bagi bank karena pembiayaan macet menjadi salah satu faktor dan indikator penentu baik buruknya kinerja sebuah bank.<sup>2</sup>

Di samping itu kegiatan pembiayaan (bagi hasil) tetap menjadi sumber pendapatan utama bagi bank, sekalipun mempunyai sumber pendapatan lain melalui proses pendanaan jasa. Dana yang berhasil diperoleh disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dalam pemberian pembiayaan, dana yang dipergunakan sebagian besar merupakan titipan masyarakat yang berbentuk deposito, tabungan, giro, yang berbentuk jangka pendek.<sup>3</sup>

Pemberian pembiayaan merupakan suatu usaha bank yang paling pokok, maka bank perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan pinjaman serta merasa yakin bahwa nasabahnya tersebut mampu untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dengan adanya unsur resiko dan ketidakpastian ini maka diperlukan suatu pengamanan pembiayaan. Tujuan pengamanan ini adalah menghilangkan resiko atau setidaknya memperkecil resiko yang mungkin timbul. Oleh karena itu pihak bank perlu

---

<sup>2</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 268.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 106



meningkatkan kualitas pengamanan untuk setiap pembiayaan agar memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan macet.<sup>4</sup>

Masalah keamanan atas pembiayaan yang diberikan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh bank, karena adanya resiko yang timbul dalam sistem pemberian pembiayaan. Untuk menghindari resiko terjadinya pembiayaan macet atau *non-performing loan*, bank sebenarnya telah melakukan usaha preventif dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap usaha, penghasilan, kemampuan nasabah debitur serta pemantauan dan pengawasan. Meskipun tindakan preventif telah dilakukan, namun tidak jarang nasabah debitur tidak mampu menyelesaikan hutang tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pembiayaan. Adanya pembiayaan macet akan menuntut proses penyelesaian yang cepat, tepat, akurat serta segera untuk mengambil tindakan hukum jika sudah tidak ada jalan penyelesaian lain melalui restrukturisasi. Perlu juga dilakukan penilaian ulang secara periodic agar dapat mencegah lebih awal sehingga dapat mengambil langkah-langkah pengamanan dan dilakukan penyelamatan serta penyelesaian segera apabila pembiayaan menunjukkan bermasalah atau *non-performing loan*.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Krisna Wijaya, *Reformasi Perbankan Nasional catatan Kolom Demi Kolom*, (Jakarta: Harian Kompas, 2000).

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 109.

Tindakan bank dalam usaha menyelesaikan pembiayaan macet beraneka ragam, tergantung pada nasabah debitur karena ada nasabah debitur kooperatif yang memiliki itikad baik dan ada yang beritikad tidak baik. Dengan adanya itikad baik dari debitur maka dapat lebih kooperatif dalam mencari solusi untuk menyelesaikan pembiayaan macet tersebut. Apabila debitur tidak kooperatif dan memiliki itikad tidak baik maka prospek untuk mencari solusi dalam penyelesaian pembiayaan macet akan terhambat, sehingga faktor kuat tidaknya perjanjian pembiayaan, pengikatan jaminan, kondisi fisik jaminan dan nilai dari jaminan sangatlah penting karena inilah satu-satunya sumber pengembalian pembiayaan apabila terjadi pembiayaan macet.<sup>6</sup>

BNI Syariah merupakan bank yang mempunyai cakupan jaringan yang sangat luas di Indonesia serta memiliki cabang-cabang di berbagai daerah. Salah satunya adalah BNI Syariah Cabang Yogyakarta.

BNI Syariah Cabang Yogyakarta yang beralamatkan di Jl. Kusumanegara No.112- Umbulharjo ,Sleman, Yogyakarta memberikan komitmen untuk memberikan kemudahan penyaluran pembiayaan sebagai tambahan modal usaha, untuk Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) bagi masyarakat Kecil dan Menengah ke Atas, dll. Seperti yang telah terjadi sebelumnya, tidak sedikit bank-

---

<sup>6</sup> Indrawati, *Penyelesaian Kredit*, FH UI, 2008, hlm. 29.

bank yang telah berdiri menjadi bangkrut dikarenakan gagalnya pengembalian pembiayaan yang telah dipinjamkan.<sup>7</sup>

Menurut hasil wawancara dengan bapak Ruri Supriadi bagian Recovery and Remedial Head, dari sekian Nasabah yang ada di BNI Syariah Cabang Yogyakarta, posisi pada tahun 2010 sampai 2015 ada 2000 nasabah yang menggunakan jasa pembiayaan, dan 120 nasabah diantaranya wanprestasi sehingga mengakibatkan pembiayaan macet.

Dari penjelasan diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat tema ini dengan judul skripsi “Bentuk Penyelesaian Pembiayaan Macet di BNI Syariah Cabang Yogyakarta”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang akan menjadi pokok permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah apakah bentuk penyelesaian pembiayaan macet di BNI Syariah Cabang Yogyakarta telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah?

---

<sup>7</sup> Ramlan Ginting, *Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum*, (Bandung: Makalah 6 Agustus 2005), hlm. 226.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian pembiayaan macet di BNI Syariah Cabang Yogyakarta.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretik:
  - a. Untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan sekaligus sebagai sumbangan ilmu khususnya dalam materi mengenai pembiayaan macet sehingga dapat membantu mempersiapkan diri sebagai generasi penerus bangsa yang berwawasan dan bercita-cita tinggi.
  - b. Untuk memperluas pengetahuan mengenai penyelesaian pembiayaan macet melalui hasil penelusuran teori-teori hukum perbankan sebagai dasar hukumnya yang tentunya berkaitan dengan kebijakan penyelesaian pembiayaan macet oleh pihak bank yang bersangkutan.
  - c. Sebagai bahan informatif dalam permasalahan terkait mengenai dasar-dasar pengaturan hukum perbankan syariah khususnya dalam hal pembiayaan di BNI Syariah Cabang Yogyakarta serta kebijakan atau upaya yang akan dilakukan pihak bank terkait dalam penyelesaian jika terjadi pembiayaan macet sehingga dapat dipahami resiko, prosedur dan hubungan kreditur

dengan debitur dalam perkreditan di dunia bank, dimana selama ini dianggap rahasia bank.

## 2. Manfaat Praktis:

- a. Untuk mengetahui dengan jelas mengenai mekanisme penyelesaian pembiayaan macet.
- b. Kiranya dapat membantu jika suatu saat dihadapkan pada penyelesaian kasus serupa yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan macet dalam perbankan yang dalam hal ini dikhususkan pada BNI Syariah Cabang Yogyakarta.

## D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan telaah pustaka untuk mencari literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustaka adalah proses umum yang kita lalui untuk mendapatkan teori terdahulu dan mencari kepustakaan yang terkait dengan tugas yang segera dilakukan, lalu menyusun secara teratur dan rapi untuk dipergunakan dalam keperluan penelitian.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan telaah pustaka sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Maryam Mahasiswa Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

---

<sup>8</sup> Consuelo G Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 31.

dengan judul “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akibat Gempa Bumi di BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta 2006”<sup>9</sup> membahas mengenai penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BPR Syariah yaitu dengan menambah suntikan modal usaha untuk warga yang terkena gempa agar dapat melancarkan kembali usahanya sehingga bisa membayar kembali kewajibannya. Serta membebaskan nasabah dari tagihan bunga jadi hanya membayar tagihan pokok saja. Sedangkan skripsi ini lebih menitik beratkan pada bentuk penyelesaian pembiayaan macet di BNI Syariah Cabang Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Skripsi yang ditulis oleh Azhar Muhamad Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dengan Judul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah karena Overmacht di PT Sarana Yogya Ventura”<sup>10</sup> membahas mengenai bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah karena overmacht PT Sarana Yogya Ventura berupaya untuk menyelesaikan melalui jalur nonlitigasi (pendekatan persuasive), yaitu dengan dilakukan melalui perundingan kembali antara PT Sarana Yogya Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha dengan memperjelas syarat-syarat dalam perjanjian pembiayaan. Sedangkan skripsi ini lebih menitik beratkan pada bentuk penyelesaian pembiayaan macet di BNI Syariah Cabang

---

<sup>9</sup> Dewi Maryam, “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akibat Gempa Bumi di BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta 2006”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

<sup>10</sup> Azhar Muhamad, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah karena Overmacht di PT Sarana Yogya Ventura”, *Skripsi*, Fakultas Hukum UII, Universitas Islam Indonesia, 2013.

Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Skripsi yang ditulis oleh Andree Setiawan Mahasiswa Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pinjaman Tanpa Jaminan (Studi di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri Mulia Desa Condong Catur, Kecamatan Depok)"<sup>11</sup> membahas mengenai penyelesaian kredit macet yang dilakukan pihak BKM terhadap anggota KSM sudah sesuai dengan hukum islam. Dalam tahapan pertama dan kedua, penyelesaian yang dilakukan pihak BKM sesuai teori *as-sulh*, dan tahapan ketiga sesuai dengan teori *tahkim*. Dimana teori *as-sulh* dan *tahkim* merupakan cara untuk menyelesaikan masalah yang dianjurkan dalam islam. Sedangkan skripsi ini lebih menitik beratkan pada bentuk penyelesaian pembiayaan macet di BNI Syariah Cabang Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zaki Azhar Mahasiswa Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul "Penyelesaian Kredit Macet Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi di Unit

---

<sup>11</sup> Andree Setiawan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pinjaman Tanpa Jaminan (Studi di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri Mulia Desa Condong Catur, Kecamatan Depok)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang)”<sup>12</sup> dalam penelitian ini menjelaskan bahwa penyelesaian kredit macet kegiatan Simpan Pinjam perempuan desa Pabelan Kabupaten Semarang dilakukan dengan cara musyawarah kekeluargaan. Sedangkan skripsi ini lebih menitik beratkan pada bentuk penyelesaian pembiayaan macet di BNI Syariah Cabang Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Tesis yang ditulis oleh Agung Wijaya Mahasiswa Universitas Indonesia Fakultas Hukum dengan judul “Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT.BANK Perkreditan Rakyat XYZ di Depok”<sup>13</sup> dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian kredit bermasalah terbagi dalam jalur eksekusi maupun non eksekusi. Jalur penyelesaian melalui eksekusi dapat dilakukan melalui penjualan di bawah tangan dan pelelangan jaminan kredit. Sedangkan penyelesaian melalui jalur non eksekusi dapat ditempuh melalui restrukturasi kredit, hapus buku (*write off*), hapus tagih dan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). Sedangkan skripsi ini lebih menitik beratkan pada bentuk penyelesaian pembiayaan macet di BNI Syariah Cabang

---

<sup>12</sup> Muhammad Zaki Azhar, “Penyelesaian Kredit Macet Dalam Prespektif hukum Islam (Studi di Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Kec Pabelan Kab Semarang)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

<sup>13</sup> Agung Wijaya, “Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT.BANK Perkreditan Rakyat XYZ di Depok”, *Tesis*, tidak diterbitkan, Universitas Indonesia, juli 2011.



Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Skripsi yang ditulis oleh Melisa N. Sitohang Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum dengan judul “Penyelesaian Kredit Macet (Bermasalah) Atas Pinjaman nasabah BANK Pada PT. BANK Mandiri Cabang Balige”<sup>14</sup> dalam penelitian ini membahas tidak ada suatu pemberian pinjaman kredit tanpa adanya agunan yang dapat menjamin kredit yang diberikan. Pada dasarnya jenis agunan yang diperlukan untuk satu jenis kredit yang sama adalah sama untuk semua calon nasabah, baik Pegawai Negeri Sipil atau bukan. Dimana agunan yang paling penting adalah agunan tunai berupa Deposito Berjangka Bank mandiri, Tabungan Bank Mandiri dan Giro Bank Mandiri. Sedangkan agunan yang lain berupa tanah dan bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan dan sertifikat Hak guna Usaha. Semua debitur PT. Bank Mandiri harus memiliki rekening (Tabungan/Giro) di PT) Bank Mandiri yang akan digunakan untuk pendebitan atas angsuran pokok, bunga dan biaya lainnya dari fasilitas kredit yang bersangkutan. Dalam hal perjanjian kredit antara pihak bank dengan nasabah debitur, dimana bila debitur yang bersangkutan meninggal dunia pada saat kredit masih atau sedang berjalan, maka sisa pinjaman kredit yang belum dilunasi

---

<sup>14</sup> Melisa N. Sitohang, “Penyelesaian Kredit Macet (Bermasalah) Atas Pinjaman Nasabah Bank Pada PT. Bank Mandiri Cabang Balige”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Sumatera Utara, 2008.

tersebut tidak akan dibebankan kepada ahli warisnya, akan tetapi sudah dialihkan kepada pihak perusahaan asuransi (penanggung). Sedangkan skripsi ini lebih menitik beratkan pada bentuk penyelesaian pembiayaan macet di BNI Syariah Cabang Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Tesis yang ditulis oleh Rita Rosmilia Mahasiswa Universitas Diponegoro Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana dengan judul “Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Bermasalah”<sup>15</sup> penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pemberian kredit di PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura telah dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan serta peraturan-peraturan pokok perkreditan yang berlaku, baik peraturan intern BRI yaitu Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel dan ketentuan-ketentuan Bank Indonesia yaitu SK Direksi Bank Indonesia No.27/162/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB). Pihak BRI juga telah berusaha maksimal untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah dengan mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap debitur dan manajemen perusahaannya. Dengan demikian penegakan hukum telah dilaksanakan oleh para Pejabat Kredit Lini, ADK, maupun Pejabat Pemutus Kredit dengan menerapkan peraturan-peraturan mengenai pokok-pokok perkreditan baik pada saat proses pemenuhan syarat-syarat kredit, proses

---

<sup>15</sup> Rita Rosmilia, “Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah”, *Tesis*, tidak diterbitkan, Universitas Diponegoro, 2009.

pemberian putusan kredit, maupun pada tahap pencarian kredit. Sedangkan skripsi ini lebih menitik beratkan pada bentuk penyelesaian pembiayaan macet di BNI Syariah Cabang Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dari beberapa penelitian yang ada diatas, penulis mencoba menguraikan tentang tinjauan yuridis empiris terhadap bentuk penyelesaian pembiayaan macet di BNI Syariah Cabang Yogyakarta apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Karena sejauh pengetahuan penulis belum ada penulis yang membahas masalah tersebut dalam bentuk skripsi. Oleh karena itu, penulis termotifasi untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi, dengan harapan hasilnya dapat menambah wawasan, khususnya bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.

## **E. Kerangka Teoretik**

### **1. Perjanjian**

Menurut pakar hukum Mariam Darus Badruzaman, perjanjian kredit di Indonesia adalah perjanjian yang bernama. Selanjutnya dikemukakan, dalam aspeknya yang konsensual perjanjian ini tunduk kepada Undang-Undang Perbankan dan bagian umum Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam aspek riil perjanjian ini tunduk pada Undang-Undang Perbankan dan ketentuan yang terdapat di dalam model-model perjanjian (standar) kredit yang

dipergunakan di lingkungan perbankan, perjanjian kredit dalam aspeknya yang riil ini tidak tunduk pada Bab XIII Buku III BW.<sup>16</sup>

Pendapat senada dikemukakan oleh Sri Gambir Melati Hatta, perjanjian kredit merupakan suatu bentuk kontraktual dalam penuangannya. Dengan demikian berlakulah ketentuan-ketentuan hukum privat dalam hal ini tunduk pada ketentuan hukum perjanjian yang ada di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III.

Pendapat yang lebih spesifik dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini, pencantuman kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di dalam pengertian kredit sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan dapat mempunyai beberapa maksud yakni pertama, pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dan nasabah debitur yang berbentuk pinjam-meminjam. Kedua, pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis.<sup>17</sup>

Bila ditilik secara seksama pandangan yang dikemukakan oleh para pakar perbankan di atas, tampak bahwa hubungan hukum antara badan usaha bank (kreditor) dengan nasabah peminjam (debitor) diikat dengan suatu perjanjian

---

<sup>16</sup> Mariam Darius Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm.37.

<sup>17</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: IBI, 1993), hlm 181.

tertulis. Bahkan dalam berbagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perbankan yang diterbitkan Oleh Bank Indonesia dengan tegas dikemukakan, bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian secara tertulis.<sup>18</sup> Perjanjian Tertulis antara kreditor dan debitor pada umumnya sudah dalam bentuk kontrak standar. Untuk jenis perjanjian semacam ini oleh para ahli hukum dikualifikasikan sebagai perjanjian kredit bank.<sup>19</sup>

## 2. Pembiayaan

Muhammad Syafi'i Antonio mengemukakan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk

memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.<sup>20</sup>

Menurut Ahmad Sumiyanto pembiayaan adalah aktivitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Infobank, 1997), hlm. 81.

<sup>19</sup> Mariam Darus Badruzaman. *Perjanjian Kredit Bank.*, hlm. 37.

<sup>20</sup> Muhammad Safi'I Antonio, *Bank, Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 160

<sup>21</sup> Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, (Yogyakarta: PT ISES Consulting Indonesia, 2008), hlm. 165.

Pembiayaan atau kredit yang diperoleh dari perirangan dan juga dari lembaga keuangan seperti bank dipakai sebagai salah satu alternative untuk mendapatkan modal. Didalamnya ada unsur tolong menolong dan timbal balik antara pemilik modal dan debitur. Kepentingan timbal balik ini mendorong kedua belah pihak untuk berusaha mencapai target tertentu dengan didasari itikad baik sehingga akan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.<sup>22</sup>

### 3. Pembiayaan Macet

Menurut Gatot supramono kredit macet adalah kredit atau utang yang tidak dapat dilunasi oleh debitur karena sesuatu alasan sehingga bank selaku kreditur harus menyelesaikan masalahnya kepada pihak ketiga atau melakukan elsekusi barang jaminan.<sup>23</sup>

Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka yang dimaksud dengan ‘macet’ adalah tidak mematuhi kewajiban dalam suatu perjanjian, dalam hal ini perjanjian kredit. Apa yang menjadi motif ingkar janji (wanprestasi) itu tidak dipersoalkan. Untuk perjanjian timbal balik, maka hak kreditur terhadap debitur adalah menuntut agar pinjaman itu dikembalikan dengan seluruh persyaratan yang terdapat di dalam perjanjian kredit itu.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Arti surat Al-maidah (5) : 2.

<sup>23</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Rineka cipta, 2009), hlm. 269.

<sup>24</sup> Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pakar hukum perbankan S. Sundari arie mengemukakan terjadinya kredit macet bisa disebabkan oleh faktor intern maupun ekstern.<sup>25</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, penyusun menggunakan tahap Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan cara kualitatif/wawancara terhadap karyawan bagian pembiayaan macet dari BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi sangat menunjang untuk dapat memberikan informasi yang valid. Lokasi yang dijadikan obyek penelitian penulis adalah: BNI Syariaah Cabang Yogyakarta.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat, yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder

---

<sup>25</sup> S. Sundari Arie, *aspek Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Perbankan*, (Jakarta: Makalah, 29 Juli 1993).

terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada di lapangan. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang berusaha menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Penelitian berupa studi empiris berusaha menemukan proses bekerjanya hukum.<sup>26</sup>

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai satu perangkat aturan perundang-undang yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan membentuk pola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti aspek ekonomi, social, dan budaya.

#### 4. Sumber Data

##### a. Sumber Data Primer

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sehingga sumber data primernya adalah data yang berasal dari lapangan secara langsung melalui wawancara. Adapun narasumber utama dalam wawancara ini adalah pegawai bagian Recovery and Remedial Head dan Recovery and Remedial Assistant.

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press 1984), hlm. 52.



## b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui publikasi, yaitu:

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan data primer yang digunakan terdiri dari bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan maupun aturan hukum yaitu UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah, dan Ketentuan Umum BNI Syariah Cabang Yogyakarta Mengenai Pembiayaan.

### 2) Bahan Hukum sekunder

Bahan data sekunder adalah sumber data yang diperoleh, dibuat, dan merupakan pendukung dari sumber utama.<sup>27</sup> Data sekunder yang digunakan terdiri dari buku-buku, jurnal, tesis, skripsi dan artikel ilmiah tentang hukum yang terkait dengan tema.

---

<sup>27</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 85.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi sumber data primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedi hukum, website di internet yang membahas tentang pelaksanaan proses pencegahan dan penyelesaian terjadinya pembiayaan macet di BNI Syariah.

### 4) Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan metode wawancara.

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (*face to face*).<sup>28</sup> Penulis akan melakukan secara sistematis dan dilandaskan kepada tujuan penelitian untuk memperoleh data yang akurat dan tepat. Interview yang digunakan adalah interview terpimpin artinya dilakukan dengan menggunakan kerangka pertanyaan agar tidak banyak waktu yang terbuang, akan tetapi tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan yang baru agar pengumpulan data ini tidak monoton dan terkesan formal tapi dibuat santai dan ramah.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan dengan cara

---

<sup>28</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.69.

<sup>29</sup> Hadari Nawawi, M. Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1995), hlm.101.

mengadakan wawancara secara terstruktur, yaitu melakukan wawancara secara mendalam dan terstruktur kepada Pejabat PT. BNI Syariah Cabang Yogyakarta yang mempunyai kompetensi di bidang pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk menggali informasi dan mendapatkan data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Data sekunder merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan pustaka yang berhubungan dengan judul dan pokok permasalahannya.

Pengambilan sampling kasus pembiayaan macet di BNI Syariah Cabang Yogyakarta menggunakan metode *simple random sampling* / acak sederhana. Pada teknik ini peneliti mencoba membagi kasus yang homogen berdasarkan pada karakteristik tertentu sehingga dapat diidentifikasi kedalam populasi studi.<sup>30</sup>

#### 5) Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>31</sup> Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian di analisa dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, berdasarkan disiplin ilmu hukum dengan memperhatikan

---

<sup>30</sup> Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

<sup>31</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Edisi Revisi, 2010), hlm. 280.

fakta-fakta yang ada di lapangan.<sup>32</sup> Kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pembiayaan. Baik mengenai prosedur pemberian pembiayaan yang dilaksanakan maupun kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka menyelesaikan pembiayaan macet oleh BNI Syaria'ah Cabang Yogyakarta.

Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui permasalahan yuridis empiris yang menyebabkan terjadinya pembiayaan macet pada BNI Syariah Cabang Yogyakarta.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penulisan hukum ini, maka penyusun dalam rencana penelitiannya dibagi menjadi beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing bab tersebut saling terkait satu sama lainnya sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

*Bab Pertama*, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>32</sup> Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)

*Bab Kedua*, merupakan bab tinjauan pustaka yang berisi tinjauan umum mengenai pembiayaan bank, tinjauan umum mengenai pembiayaan macet dan tinjauan umum tentang penyelesaian pembiayaan macet.

*Bab Ketiga*, merupakan bab gambaran umum mengenai BNI Syariah Cabang Yogyakarta, terdiri dari: sejarah, profil, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk, proses pemberian pembiayaan, syarat-syarat pemberian pembiayaan, data pembiayaan macet yang ada di BNI Syariah Cabang Yogyakarta.

*Bab Keempat*, merupakan hasil penelitian, pertama terkait dengan pemberian pembiayaan, *Kedua*, upaya dan bentuk penyelesaian pembiayaan macet. *Ketiga*, kendala dalam menyelesaikan pembiayaan macet tersebut oleh BNI Syariah Cabang Yogyakarta.

*Bab Kelima*, merupakan bab penutup meliputi kesimpulan dan saran atau rekomendasi bagi semua pihak terkait.

- c) Bahwa objek yang akan dilelang tidak dalam sengketa dan saat ini sebagai jaminan di BNI Syariah Cabang Yogyakarta
- d) Bahwa BNI Syariah bertanggung jawab terhadap segala gugatan atau tuntutan.
- e) KPKLN yang akan menentukan hari H pelaksanaan lelang
- f) Jika hasil pencairan/lelang barang jaminan milik nasabah melebihi nilai pengikatan maka hasil lelang yang digunakan untuk pembayaran hutang sebesar nilai pengikatan ditambah biaya administrasi pengurusan piutang Negara dan sisanya dikembalikan kepada nasabah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pemberian pembiayaan merupakan salah satu kegiatan perbankan yang sangat penting dan menguntungkan, karena melalui pemberian pembiayaan kepada nasabah maka pihak bank akan memperoleh keuntungan dari bagi hasil. Berkaitan dengan penyaluran dana kepada masyarakat bank selalu dihadapkan dengan resiko pembiayaan macet (*noan performing loan*). BNI Syariah dalam mencegah terjadinya pembiayaan macet melakukan pemantauan sejak dini yaitu dengan pengawasan secara khusus terhadap nasabah yang di duga akan merugikan bank setelah pencairan pembiayaan. Serta menentukan klasifikasi kualitas pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh PBI No. 7/2/PBI/2005 yaitu kolektabilitas 1 (lancar), kolektabilitas 2 ( perhatian khusus), kolektabilitas 3 (kurang lancar), kolektabilitas 4 (diragukan), dan kolektabilitas 5 (macet).

BNI Syariah Cabang Yogyakarta dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah telah sesuai dengan PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu dengan restrukturisasi pembiayaan apabila nasabah masih beritikad baik dan prospek

usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan direstrukturisasi yaitu dengan R3 Rescheduling (penjadwalan ulang), Reconditioning (memperkecil margin keuntungan), Restructuring. Kemudian apabila nasabah sudah tidak sanggup memenuhi kewajibannya namun masih beritikad baik bank akan melakukan penjualan agunan dibawah tangan, tetapi jika nasabah sudah tidak mempunyai itikad baik bank akan melakukan lelang agunan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk menutupi kerugian bank.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya BNI Syariah dalam memberikan pembiayaan lebih meningkatkan lagi pengetahuan dalam menganalisis prinsip 5C+1S dan dalam menganalisis kelayakan usaha.
2. Untuk pemberian pembiayaan selanjutnya pihak bank seharusnya lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan melakukan pengawasan khusus serta melihat itikad debitur sebelum dan setelah mendapatkan dana pembiayaan dari BNI syariah Cabang Yogyakarta



## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005

Peraturan Kreditur Indonesia No. 2/15/PBI/2000 Tentang Restrukturisasi Kredit.

Peraturan Otoritas jasa Keuangan nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-Hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum.

Surat Al-maidah (5) : 2.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

### **Buku-Buku:**

Ali, Zainudin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Antonio, Muhammad Safi'I, *Bank, Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

- ,Bank Syariah (Suatu pengenalan Umum)*, Jakarta: Tazkia Institue, 1999.
- Arie, S. Sundari , *aspek Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Perbankan*, Jakarta: Makalah, 29 Juli 1993.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: P.T. Alumni, 2011.
- ,Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Alumni,1983.
- Djamil, Fatturrahman, *penyelesaian Pembiayaan bermasalah di Bank syariah*, Jakarta: sinar Grafika, 2012.
- Fuady, Munir, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- Ginting, Ramlan, *Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum*, Bandung: Makalah 6 Agustus 2005.
- Hay, Marhanis Abdul dan H. A. Chalik, *Beberapa Segi Hukum di Bidang Perkreditan*, Jakarta: Badan Penerbit UPN Veteran, 1983.
- Indrawati, *Penyelesaian Kredit*, FH UI, 2008.
- Ismail MBA, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: IIIT (The International Institute of Islamic Thought Indonesia), 2003.
- Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan Lainnya*, Jakarta: raja Grafindo, 2002.

- Khan, Tariqullah dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Machmoedin, *Penyebab Kredit Bermasalah*, Jakarta: Sinar Harapan, 1995.
- Margono, Suyud, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternatif Dispute Relation (ARD): Teknik Dan Strategi Dalam negosiasi, Mediasi dan Arbitrase*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Edisi Revisi, 2010.
- Muhammad, *Menejemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2004.
- , *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Sharia*, Yogyakarta: UII Pres, 2009.
- Nawawi, Hadari dan M. Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1995.
- Purnamasari, Irma Devita, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*, Bandung: Kaifa, 2012.
- Rijan, Yunirman dan Ira Koesoemawati, *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Penting Lainnya*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009.
- Rivai, Vheitzal dan Arfian Arifin, *Islamic banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

- Rustam, Bambang Riyanto, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Sevilla, Consuelo G, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press, 1993
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Bank Umum*, Jakarta: Intermedia, 1995.
- Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Djambatan, 2007.
- Sinungan, Muchdarsyah, *Dasar Dasar dan teknik Managenen kredit*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang Bagi Para pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: IBI, 1993.
- Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan, dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty, 1980.
- Soekanto, Soerjono , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press 1984.
- Strauss, Anselm & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Subekti dan R. Tjitrosoediby, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- ,*Kitab Undang-Undang Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008.
- Subekti R, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1996.

- Sumiyanto, Ahmad, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: PT ISES Consulting Indonesia, 2008.
- Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- ,*Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Susilawetty, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau dalam Prespektif Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Gramata Publishing, 2013.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang Bagi Para pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: IBI, 1993.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Syahrani, Riduan, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Syaifudin, Muhammad, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Jakarta: Mandar Maju, 2012.

Thomas Suyanto, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

,*Pilihan Penyelesaian sengketa Diluar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Infobank, 1997.

Wijaya, Krisna, *Reformasi Perbankan Nasional catatan Kolom Demi Kolom*, Jakarta: Harian Kompas, 2000.

**Skripsi:**

Azhar, Muhammad Zaki, *Penyelesaian Kredit Macet Dalam Prespektif hukum Islam (Studi di Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan PNPB Mandiri Kec Pabelan Kab Semarang)*, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Maryam, Dewi, “*Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akibat Gempa Bumi di BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta 2006*”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Muhamad, Azhar, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah karena Overmacht di PT Sarana Yogya Ventura", *Skripsi*, Fakultas Hukum UII, Universitas Islam Indonesia, 2013.

Rosmilia, Rita, Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah, *Tesis*, tidak diterbitkan, Universitas Diponegoro, 2009.

Setiawan, Andree, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pinjaman Tanpa Jaminan (Studi di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri Mulia Desa Condong Catur, Kecamatan depok), *skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Sitohang, Melisa N., Penyelesaian Kredit Macet (Bermasalah) Atas Pinjaman Nasabah Bank Pada PT. Bank Mandiri Cabang Balige, *skripsi*, tidak diterbitkan, Universitas Sumatera Utara, 2008.

Wijaya, Agung, Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT.BANK Perkreditan Rakyat XYZ di Depok, *Tesis*, tidak diterbitkan, Universitas Indonesia, juli 2011.

**Internet:**

Sri Gambir Melati Hatta, *Perkreditan dan Tantangan Dunia*, Artikel dalam [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org). Diakses pada tanggal 4 Maret 2016 pukul 09.30 WIB.

<https://erinaryansyah.wordpress.com/2011/11/01/perbedaan-jaminan-kebendaan-dan-jaminan-perorangan/>, diakses pada tanggal 31 agustus 2016 pukul 20.53 WIB.

[www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id), diakses pada tanggal 10 juli 2016 pukul 15.00 WIB.

### **Lain-Lain**

Data BNI Syariah Cabang Yogyakarta.

Wawancara dengan Bapak Ruri Supriadi bagian Recovery and Remedial Head di BNI Syariah cabang Yogyakarta.


Wawancara dengan Bapak Bambang Purwoko bagian Recovery and Remedial Asistant di BNI Syariah cabang Yogyakarta.



# LAMPIRAN



## Struktur Organisasi di BNI Syariah Cabang Yogyakarta



**SURAT KETERANGAN**  
YGS/01/ 1806 /2016

***Bismillahirrahmanirrahiim***

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Arief Mursidi  
Jabatan : Pgs Operational Manager  
PT Bank BNI Syariah  
Kantor Cabang Yogyakarta

Menerangkan bahwa :

Nama : Yasinta  
No Mhs. : 12340145  
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum / Ilmu Hukum  
Universitas / PT : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Adalah benar telah melaksanakan Skripsi untuk S-1 di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta dengan judul "**Bentuk Penyelesaian Pembiayaan Macet Di BNI Syariah Cabang Yogyakarta**"

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Yogyakarta,



PT Bank BNI Syariah  
Kantor Cabang Yogyakarta

Arief Mursidi  
Pgs Operational Manager

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ruri Supriadi

Jabatan : Recovery and Remedial Head

Menerangkan bahwa :

Nama : Yasinta

NIM : 12340145


Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara untuk melengkapi data penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Surat Keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 November 2016



Ruri Supriadi

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bambang Purwoko

Jabatan : Recovery and Remedial Assistant

Menerangkan bahwa :

Nama : Yasinta

NIM : 12340145


Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara untuk melengkapi data penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Surat Keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 November 2016

  
Bambang Purwoko



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
E-mail : [fak.sharia@gmail.com](mailto:fak.sharia@gmail.com) Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/3435/2015  
Hal : Permohonan Izin Pra Penelitian

Yogyakarta, 11 Desember 2015

Kepada  
Yth. Pimpinan BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta  
di. Yogyakarta

**Assalamu'alaikum wr.wb.**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	YASINTA	12340145	IH

Untuk mengadakan pra penelitian di BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PELAKSANAAN PROSES PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN TERJADINYA KREDIT MACET DI BNI SYARI'AH CABANG YOGYAKARTA".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

ASIP



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
- FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512640, Fax.(0274)545614  
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 330 / 2015  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 18 Februari 2015

Kepada  
Yth. Pimpinan BNI Syariah Cabang Yogyakarta  
di. Yogyakarta

**Assalamu'alaikum wr.wb.**


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	YASINTA	12340145	IH

Untuk mengadakan penelitian di BNI Syariah Cabang Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PELAKSANAAN PROSES PENYELESAIAN TERJADINYA KREDIT MACET DI BNI SYARIAH CABANG YOGYAKARTA"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
**Dr. Samsul Hadi, M.Ag.**  
NIP. 19730708 200003 1 003 ?

**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### CURRICULUM VITAE

Nama : Yasinta

Tempat, Tanggal Lahir : Lampung, 30 April 1994

Alamat : Batur, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

E-mail : [Yasinta.yeah@gmail.com](mailto:Yasinta.yeah@gmail.com)

No. HP : 085727167701

Nama Ayah : Widodo

Nama Ibu : Siyamtri

Riwayat Pendidikan

2000-2006 : SD SARDONOHARJO II

2006-2009 : SMPN 3 NGAGLIK

2009-2012 : MAN PAKEM

2012-2016 : S1 UIN SUNANKALIJAGA